

Studi Tentang Pembentukan Struktur Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Emilia Rohmawati Asyarifah¹, Padmono Wibowo², Imam Ismail Addarojad³

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

³Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

emilia.asyarifah@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com², imamismailadd@gmail.com³

Abstrak

Prison is a social entity in which there are citizens who are currently serving a criminal period. Even though prisoners are in the process of training in the prison and are in a limited environment, as social creatures they do not lose their ability to be able to exercise of power. As social creatures, they certainly interact with each other within the scope of activities in prison. This research tries to explore the process of forming the structures formed in Klaten prisons and how their structures are also different from the informal association networks outside the prison. The objects in this study were the assisted residents in the Klaten Class IIB Penitentiary. Data collection techniques used in this study include direct observation, interviews, and literature study. The results showed that the social structure formed in prisons, prison officers clearly occupy the highest position and position because they are representatives of the state that has legitimacy and all legal instruments of power to foster prisoners in prisons. The formation of social structures for prisoners can be said to be unique, this is because there are several factors which then influence their position and position in prison. These factors are; First, the prisoners' ability to build closeness to prison officers. Second, the economic capacity of the prisoners, the third is the expertise possessed by prisoners, and the fourth is the factor of the crimes committed by the prisoners.

Key words: Prisons, Prisoners, Social Structure

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan satu entitas sosial yang di dalamnya terdapat warga negara yang sedang menjalani masa pidana. Proses pidana ini terjadi karena mereka adalah orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan yang melawan hukum negara, sehingga untuk bisa menundukkan mereka harus menggunakan institusi lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya akan dilakukan program pembinaan. Dalam proses pembinaan ini juga narapidana kemudian kehilangan kebebasan untuk bisa melakukan banyak hal karena mereka berada dalam lingkungan yang terbatas dan selalu berada dalam pengawasan petugas pemasyarakatan. Sebagai konsekuensi dari tindakan melanggar hukum tersebut mereka dimasukkan ke dalam

lingkungan baru bernama lembaga pemasyarakatan sebagai upaya dari negara untuk mendidik, membimbing dan membina mereka agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat, dan tentu juga untuk bisa mengurangi potensi mereka untuk mengulangi kejahatan di masa yang akan datang dengan seperangkat aturan dan agenda di dalam lapas untuk bisa memperbaiki narapidana.

Meskipun narapidana sedang dalam proses pembinaan di dalam lapas dan berada dalam lingkungan yang terbatas, sebagai makhluk sosial mereka tidak kehilangan kemampuan untuk bisa melakukan *exercise of power*. Sebagai makhluk sosial mereka tentu saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam lingkup kegiatan di dalam lapas. Dari proses interaksi inilah kemudian terbentuk struktur sosial di dalam lapas, dan kemudian pada akhirnya muncul aktor-aktor berpengaruh di antara mereka. Tidak dipungkiri bahwa dari interaksi keseharian para narapidana di dalam lapas ini kemudian membentuk struktur sosial baru yang kemungkinan akan berbeda dari struktur sosial masyarakat pada umumnya di luar lapas. Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur tersebut karena lingkungan ini adalah wadah dari berbagai macam latar belakang tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu. Pertemuan antara individu dengan satu kasus kejahatan yang satu dengan kasus kejahatan yang lainnya kemudian akan memunculkan pola relasi yang kemungkinan akan tidak selalu setara. Bahkan dari adanya interaksi ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru tentang tindak kejahatan yang dapat dijadikan referensi bagi narapidana lain (Handayani, 2019).

Pola relasi yang terjadi di dalam lapas ini tentu membentuk satu unit sosial yang berbeda dari pola relasi sosial di luar lapas karena mereka berada dalam situasi isolasi. Otoritas negara tentu menjadi pengendali mereka dalam pengisolasian tersebut, namun interaksi keseharian di antara narapidana dan juga interaksi mereka dengan para petugas lapas akan membentuk struktur informal dengan munculnya aktor-aktor dominan yang mampu mengendalikan narapidana yang lainnya dan juga mengendalikan keamanan lapas (Symkovych, 2018). Tidak sedikit dari narapidana yang masuk ke dalam lapas adalah mereka yang memiliki pengaruh di lingkungan sosialnya, namun ketika masuk ke dalam lapas tentu mereka menghadapi situasi baru yang kadang membuat mereka menjadi *powerless*. Di sisi lain, ada juga individu yang mampu mempertahankan pengaruh yang dimiliki ketika di luar lapas untuk kemudian tampil kembali sebagai aktor berpengaruh di dalam lapas. Posisi seorang narapidana di dalam lapas kemudian akan banyak ditentukan oleh pola interaksi yang terjadi di dalam lapas serta status yang melekat pada dirinya baik itu kasus yang dihadapi, pengaruh politik di luar lapas, serta resource yang dimiliki.

Dalam penelitian ini akan coba menggali proses pembentukan struktur sosial yang terbentuk di Lapas Klaten dengan identifikasi seperti yang telah dijelaskan di atas sembari mencari gambaran yang lebih kaya tentang dunia sosial yang kompleks di dalam lapas dengan lingkungan yang tertutup dan bagaimana struktur mereka juga berbeda dari jaringan asosiasi informal di luar lapas. Bagaimana kemudian struktur

sosial terbentuk dengan berbagai faktor yang ada di dalam, baik itu faktor kedekatan antara narapidana dengan petugas lapas sebagai representasi dari rezim lapas, faktor-faktor kemampuan sosial ekonomi, dan jenis pelanggaran yang mereka lakukan yang menentukan posisi mereka dalam komunitas lapas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan

Pengertian warga binaan dalam konteks lembaga pemasyarakatan adalah para narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Mereka adalah warga negara yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan didisiplinkan di lapas sebagai konsekuensi dari tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Seseorang narapidana adalah manusia bersalah dan telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan kemudian dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik (Hamzah, 1994). Narapidana adalah manusia biasa yang hanya karena melanggar norma hukum yang ada harus dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Priyanto, 2006). Para napi ini tentu hidup dalam kondisi dimana mereka menjadi benar-benar tunduk pada negara dan dalam ketundukan itu mereka juga menjalani hukuman untuk bisa kembali tergabung dalam entitas masyarakat pada umumnya.

Lapas sendiri adalah instrumen bagi negara untuk memberikan pembinaan bagi narapidana. Dalam perkembangan fungsi dari kelembagaan lapas, Ayya Sofia menjelaskan bahwa tujuan utama penghukuman pada era kolonial salah satunya adalah untuk menghilangkan “kemampuan” mengulangi kejahatan dan melakukan kejahatan yang lebih berat, dengan konteks bahwa para pelaku kejahatan ini berada dalam sistem hukuman yang mengharuskan mereka masuk dalam pusaran sistem kerja paksa. Kemudian pada masa awal kemerdekaan, narapidana masih tetap menjadi objek untuk dijadikan sebagai tenaga bantuan untuk bisa masuk dalam proses pembuatan barang keperluan perang untuk mendukung para tentara. Dalam perkembangan terakhir istilah "pemasyarakatan" menjadi lebih mampu menggambarkan tujuan yang sesuai bahwa para tahanan ini adalah mereka yang harus dikoreksi dan dibina untuk nantinya dikembalikan ke kehidupan sebelumnya di tengah-tengah masyarakat dengan dibekali skill selama mereka berada didalam lapas (Annisa, 2014).

b. Pembentukan Struktur Sosial

Seseorang narapidana adalah warga negara yang telah dijatuhkan putusan bersalah oleh hukum dan kemudian dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik (David R. Schaefer, Martin Bouchardb, Jacob T.N. Younga, 2017). Pemasyarakatan menjadi lebih mampu menggambarkan tujuan yang sesuai bahwa para narapidana ini adalah mereka yang harus dikoreksi dan dibina untuk nantinya dikembalikan ke kehidupan sebelumnya di tengah-tengah masyarakat dengan

dibekali skill selama mereka berada di dalam lapas (Annisa, 2014). Komposisi lapas yang merupakan para pelaku tindak kejahatan membuat narapidana memiliki pilihan yang terbatas atas teman-teman yang berinteraksi dalam keseharian mereka (David R. Schaefer, Martin Bouchardb, Jacob T.N. Younga, 2017). Konteks sosial masyarakat adalah lingkungan yang sangat cair dimana narapidana bergantung pada orang lain secara bersamaan untuk bisa bertahan dan mengembangkan afiliasi sosial mereka selama menjalani hukuman. Studi yang banyak berkembang dalam menjelaskan struktur sosial di dalam lapas menunjukkan pentingnya ras dan etnis dalam membentuk hubungan di antara para narapidana (David R. Schaefer, Martin Bouchardb, Jacob T.N. Younga, 2017). Banyak penelitian lainnya mengenai lapas juga menunjukkan gambaran yang hampir sama bahwa struktur sosial di dalam lapas banyak ditentukan pada afiliasi informal narapidana atas ras, identifikasi geng, agama, dan latar belakang demografis yang kemudian secara kuat menyusun hubungan para narapidana dan hierarki status diantara mereka. Colwell dan Skarbek menjelaskan bahwa struktur semacam itu dapat mendominasi dan menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat berasosiasi di dalam lapas (Colwell, 2007).

Sykes memberikan penjelasan yang rinci tentang peran narapidana dan hubungan diantara mereka dalam konteks Penjara Negara Bagian New Jersey, Amerika. Sykes melihat bahwa struktur sosial narapidana secara inheren tidak stabil dan kohesi hanya dapat dicapai oleh aktor kuat yang berpengaruh untuk bisa menengahi konflik, hubungan mutual di antara mereka, dan juga pembagian sumber daya di dalam komunitas dengan adil. Hal tersebut kemudian dikombinasikan oleh narapidana yang muncul sebagai aktor berpengaruh dengan rezim lapas yang fleksibel untuk bisa merangkul napi yang terasingkan dan tereksplotasi di dalam lapas (Colwell, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, studi kasus merupakan salah satu metodologi penelitian yang sering digunakan dalam menganalisis fenomena sosial dan politik dengan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam dan spesifik terhadap objek yang dikaji, baik itu mencakup individu, kelompok budaya, ataupun potret kehidupan (Sugiyono, 2020). Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan subjek yang dipelajari berupa program, aktivitas, atau individu. Desain yang digunakan untuk merangkai penelitian ini adalah studi kasus tunggal (single case study), dimana menurut Craswell merupakan sebuah metode yang fokus terhadap suatu isu dengan menggunakan suatu isu dengan satu kasus untuk mengilustrasikannya (Creswell, 2007).

Studi kasus tunggal dipilih untuk mengkerangkai studi ini berdasar pada tujuan penelitian yang berusaha menggali pembentukan struktur sosial di dalam lapas, dalam hal ini Lapas Kelas IIB Klaten. Kelemahan sebuah studi kasus adalah kepastian hasilnya hanya berlaku untuk kasus itu sendiri. Meski demikian, tingkat akurasi studi kasus cukup tajam untuk mendeskripsikan suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, unit data

berupa informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi, sehingga data yang diberikan oleh informan tidak memiliki populasi, tetapi mewakili informasi yang ada. Objek dalam penelitian ini adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain pengamatan langsung, wawancara, dan studi kepustakaan.

Sebagai bagian dari entitas lapas, penulis mengamati secara langsung kehidupan narapidana dan petugas di dalam lapas. Sejak awal tahun 2020 penulis telah bergabung dan menjadi bagian di Lapas Kelas IIB Klaten, sehingga penulis telah mengamati keseharian entitas lapas baik itu para petugas dan staf lapas, dan tentunya narapidana yang ada di dalam lapas. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan, informasi dan penjelasan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dan juga narapidana yang ada di dalamnya tentang interaksi keseharian mereka di dalam lapas. Untuk memperkuat data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan maka selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narapidana. Dalam studi ini, data sekunder berasal dari hasil penelitian lain yang telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

a. Petugas Lapas sebagai Pembentuk Otoritas Tertinggi

Sebagai entitas masyarakat kecil yang tertutup, lapas juga memiliki struktur sosial yang terbentuk dari adanya interaksi diantara para aktor-aktor yang ada di dalamnya. Pemegang otoritas tertinggi tentu para petugas lapas yang merupakan representasi dari negara. Kemudian aktor-aktor berpengaruh lain juga muncul di antara para narapidana sebagai konsekuensi atas power yang mereka miliki. Jumlah narapidana yang melebihi dengan kapasitas lapas menjadi masalah bagi pengelolaan lapas. Sehingga narapidana yang memiliki pengaruh tadi bisa hadir sebagai aktor yang memastikan keamanan dan stabilitas di dalam lapas tetap terjaga.

Kehidupan seseorang narapidana berbeda dengan kehidupan seseorang yang berada dalam lingkungan masyarakat. Ketika seseorang dalam lembaga pemasyarakatan hak-haknya dibatasi oleh peraturan dan norma yang berlaku di dalam lapas tersebut. Hal ini karena kebebasan yang dimilikinya hilang saat hakim menjatuhkan vonis dan menghilangkan kemerdekaan narapidana. Mereka kemudian harus tunduk pada aturan lapas sebagai representasi dari negara yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka di dalam lapas. Petugas lapas merupakan orang yang memiliki legitimasi dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan narapidana. Petugas jaga dalam struktur organisasi lapas merupakan bagian dari para regu di bawah pimpinan kepala pengamanan lapas. Mereka kemudian menjadi aktor perpanjangan tangan otoritas lapas untuk memenuhi kebutuhan setiap narapidana yang sudah diatur melalui aturan-aturan

yang ketat; mulai dari proses karantina, masuk blok, dan kegiatan pembinaan. Semua proses ini diawasi, diatur, dan dijalankan oleh para petugas berdasarkan hirarki kekuasaan. Implikasinya, semua warga penghuni lapas pada dasarnya memiliki status yang sama dan mereka semua tunduk pada otoritas lapas yang terlegitimasi secara formal oleh negara. Secara normatif, tidak ada perbedaan antara narapidana, baik dari latar belakang pekerjaan, status ekonomi, atribut, atau aksesoris yang digunakan. Hal ini karena setiap narapidana merupakan orang yang sama-sama didakwa melakukan pelanggaran hukum. Dengan istilah lain, hukum pada dasarnya menjunjung tinggi asas berkeadilan serta tidak membedakan kedudukan atau kelas sosial seseorang, seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bagaimanapun kuatnya posisi dan jabatan seseorang saat berada di lingkungan sosialnya masing-masing, ketika memasuki lapas mereka semua tunduk pada otoritas lapas. Bahkan terhadap staf biasa di lapas mereka harus menunjukkan respect kepadanya. Ini terjadi karena narapidana dianggap sebagai warga negara yang bermasalah dan harus menjalani proses pembinaan untuk bisa kembali bermasyarakat. Dan semua staf yang ada di lapas adalah representasi dari aparat negara yang sedang memberikan pembinaan kepada narapidana dalam proses pidana tersebut. Seseorang yang memiliki posisi strategis maupun melekat padanya pengaruh dan power yang kuat ketika hidup bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan pekerjaannya, bisa jadi kehilangan semua power yang dimilikinya ketika dia tergelincir dan masuk ke dalam lapas. Meskipun kemudian tidak jarang juga narapidana yang telah memiliki pengaruh di luar lapas, kemudian dapat tetap mempertahankan pengaruh yang dimiliki ketika ia mendekam dalam bui. Dan tetap pada posisinya sebagai napi, mereka tunduk pada otoritas lapas.

b. Terbentuknya Struktur Sosial di Dalam Lapas Klaten

Pada dasarnya struktur sosial di dalam lapas adalah struktur masyarakat yang egaliter, perbedaan kedudukan yang ada hanya berlaku di antara petugas lapas sebagai representasi negara dengan penghuni lapas sebagai orang yang terhukum. Namun kenyataannya, perbedaan-perbedaan kedudukan ini juga terjadi di antara para penghuni lapas yang berstatus sebagai narapidana maupun tahanan yang ada di Lapas Kelas IIB Klaten. Struktur sosial yang terbentuk di Lapas Klaten tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang menyebabkan struktur sosial tersebut terbentuk.

1. Kedekatan Narapidana dengan Petugas Lapas

Kedekatan dengan petugas khususnya petugas yang memiliki wewenang yang besar di lapas, dalam hal ini adalah Kepala Pengamanan Lapas bisa menempatkan seorang napi pada kedudukan yang tinggi di dalam lapas. Semakin seorang napi dipercaya oleh kepala pengamanan lapas dan petugas lapas lainnya maka dia berada dalam struktur sosial yang menguntungkan bagi dirinya. Kedekatan yang terbangun

dengan petugas lapas kususnya kepala pengamanan lapas kemudian secara tidak langsung akan membuat seorang napi menjadi tangan kanan kepala pengamanan, bahkan memiliki kewenangan lebih untuk membantu menciptakan kondisi yang kondusif di dalam Lapas. Bahkan kewenangan itu bisa berupa mendisiplinkan napi lain dengan kekerasan fisik, dan hal ini sangat efektif untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan aman di dalam lapas. Namun sebaliknya, ketika seorang napi tidak memiliki kedekatan dengan petugas lapas, bahkan ia dalam tanda kutip tidak disenangi oleh kepala pengamanan lapas, maka dia harus menerima kenyataan bahwa ia berada pada level terbawah, dan tidak jarang menjadi bulan-bulanan bagi napi lain yang memiliki pengaruh dan kedekatan dengan petugas lapas.

Para napi yang bisa membangun kedekatan dengan para petugas lapas ini kemudian bisa mendapatkan *privilege* yang cukup membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari di dalam lapas. Banyak kemudahan dan kompensasi yang bisa mereka dapatkan ketika mereka bisa membangun relasi yang baik dengan petugas lapas. Kedekatan yang terbangun dengan petugas lapas ini bisa membuat beberapa napi diangkat sebagai tamping yang bertugas sebagai kepanjangan tangan dari petugas lapas untuk mengawasi narapidana selama di dalam blok hunian karena petugas lapas tidak mungkin bisa memantau secara penuh tindak tanduk semua napi di dalam lapas. Sehingga dengan menggunakan instrumen tamping ini, petugas lapas bisa mendapatkan informasi lengkap tentang apa saja yang terjadi di blok hunian dan bisa mendapatkan laporan tentang masalah-masalah yang terjadi di dalamnya.

Ketika menjadi tamping, seorang narapidana tentu akan mendapatkan banyak *privilege* yang bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya baik itu secara materiil maupun bantuan-bantuan yang mempermudah kehidupan mereka selama di dalam lapas. Dalam posisi ini mereka bisa menjadi orang-orang kepercayaan petugas lapas, dan di sisi lain mereka juga menjadi orang-orang yang cukup disegani oleh narapidana yang lainnya bahkan kemudian bisa mengelola resources di dalam lapas.

2. Kemampuan Ekonomi Seorang Narapidana

Faktor ekonomi menentukan posisi dan kedudukan seorang narapidana di dalam lapas. Tidak dipungkiri bahwa untuk hidup di dalam lapas juga memerlukan sedikit banyak biaya yang seringkali habis untuk kebutuhan sehari-hari seperti rokok, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Di lapas Klaten, narapidana yang mampu “menghidupi” teman-teman sekamarnya mulai dari memberikan rokok, makanan, maupun hal lain berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari membuat seorang napi bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam lapas, paling tidak di dalam kamar mereka ataupun blok hunian.

Timbal balik dari bantuan-bantuan tersebut, teman-teman sekamar dan atau lingkungan sekitarnya di dalam lapas akan akan menghormati napi yang mampu secara ekonomi tersebut, dan bahkan kadang dijadikan sebagai tuan, dan menjamin

keamanannya dari napi lain yang mungkin akan mengancamnya. Timbal balik seperti ini kemudian membentuk solidaritas antar narapidana di dalam lapas dengan adanya kedekatan antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok-kelompok kecil di dalam blok hunian. Meskipun begitu, mereka tidak bisa menguasai seluruh lapas karena tidak ada aktor di dalam napi yang benar-benar powerful dengan basis ekonominya dan mampu memperluas pengaruhnya di dalam lapas. Di sisi lain, bagi napi yang lemah secara ekonomi, mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan seringkali menjadi objek dari kekuasaan para napi yang kuat secara ekonomi. Mereka harus memberikan loyalitas kepada napi lain yang memiliki kemampuan ekonomi dan mampu mendistribusikannya kepada banyak napi di blok hunian. Lebih jauh lagi napi yang lemah secara ekonomi selalu berada pada bayang-bayang kedudukan napi yang kuat secara ekonomi.

Yang lebih parah lagi adalah ketika seorang napi memiliki banyak hutang di dalam lapas, secara otomatis posisi mereka terlempar pada posisi yang paling rendah. Hutang ini seringkali digunakan oleh napi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di lapas. Meskipun sebenarnya lapas sudah menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar, namun tidak sedikit dari napi yang butuh akan rokok maupun barang-barang lain yang mereka butuhkan selama berada di dalam lapas. Sehingga, napi-napi yang terpaksa harus berhutang ini kemudian harus sepenuhnya tunduk pada sang pemberi hutang yang kadang adalah teman sekamar ataupun napi lainnya dari blok hunian lapas.

3. Keahlian yang Dimiliki oleh Narapidana

Keahlian yang dimiliki seorang narapidana ketika berada di luar juga akan bermanfaat ketika berada di dalam lapas. Keahlian ini dapat membawa narapidana diperbantukan oleh pegawai lapas sehingga akan dapat memunculkan kedekatan dengan pegawai dan juga diakui kedudukannya oleh narapidana lain di dalam lapas. Selain itu, keahlian juga akan membuat narapidana dipandang bukan sebagai orang yang sembarangan, menjadi orang yang mampu dalam hal *skill* dan orang yang pandai. Sebaliknya, ketika seorang narapidana tidak memiliki keahlian sama sekali, maka di dalam lapas dia dirinya tidak memiliki peran dan akan berada pada struktur sosial di level bawah.

4. Kasus yang dihadapi oleh narapidana

Narapidana yang ada masuk ke lapas Klaten tentu memiliki beragam latar belakang kasus kejahatan yang dilakukan. Status sebagai tahanan kasus tertentu kemudian ternyata juga menentukan posisi dan kedudukan seorang napi di dalam lapas. Kasus-kasus kejahatan besar yang dilakukan seorang napi membuat mereka seringkali ditakuti oleh napi lain, dan sebaliknya, ketika seorang napi adalah mereka yang divonis karena kasus ringan ataupun kasus yang memalukan seringkali malah menjadi bulan-bulanan dari napi lain di dalam lapas. Di lapas Klaten, seseorang dengan kasus

pembunuhan adalah mereka yang ditakuti oleh para napi lain. Pembunuhan adalah kejahatan yang cukup berat dan kemudian berefek pada takutnya napi lain kepada napi-napi yang terjerat pada kasus pembunuhan. Ini juga bisa dilihat dari efek psikologis yang membuat napi-napi lain takut bahwa mereka juga memiliki kemungkinan menjadi korban jika memiliki masalah dengan napi kasus pembunuhan. Sehingga untuk mengamankan diri dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah dengan napi pembunuhan, para napi cenderung menyegani napi-napi kasus pembunuhan. Kondisi ini tentu menguntungkan bagi napi kasus pembunuhan, meskipun keuntungannya tidak dalam bentuk materi, mereka mendapatkan status sebagai narapidana yang disegani, sehingga tidak ada napi-napi lain yang berani mengganggu.

Bagi para napi yang terjerat kasus-kasus pencabulan, UU Perlindungan Anak, Klitih, dan penipuan menjadi strata terendah di dalam struktur sosial yang ada di lapas Klaten. Ini terjadi karena yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tersebut mayoritas adalah perempuan, anak-anak, dan orang-orang lemah. Sehingga ketika napi kasus kejahatan tersebut baru saja masuk lapas, mereka langsung berada pada struktur terendah dan less power serta berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka bisa menjadi pesuruh bagi napi lain di lapas, terutama di kamar yang ditempati. Di lapas Klaten sendiri terdapat beberapa kamar yang dihuni beberapa napi kasus-kasus di atas. Contoh yang sering terjadi adalah mereka sering ditugaskan untuk membersihkan kamar. Contoh lain ketika ada napi yang kelelahan, napi-napi tersebut yang harus memijat, dan ini memang banyak terjadi di banyak lapas-lapas lain.

Hal lain yang lebih ekstrim adalah ketika seorang napi mendapatkan hukuman disiplin, hukuman itu dilemparkan ke napi yang berada pada strata terendah di dalam kamar hunian mereka. Sebagai contoh, ketika sedang ada razia di kamar dan ditemukan handphone milik salah satu napi, namun ia memiliki power dan pengaruh, maka ketika di diperiksa dan BAP yang menjadi tumbal biasanya adalah napi berstrata rendah tersebut. Kondisi ini kadang berakibat pada beberapa percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh napi. Selain itu, ada juga napi yang berusaha untuk melarikan diri untuk bisa keluar dari struktur yang tidak menguntungkan dan menyiksa.

Di sisi lain, seorang napi yang bisa masuk dalam struktur yang tinggi, dia bisa mempengaruhi napi yang lain dan juga petugas lapas. Bahkan secara tidak langsung ia bisa menentukan kebijakan yang ada di lapas. Salah satu contoh yang terjadi adalah ketika penempatan kamar. Orang-orang dengan stratifikasi sosial tinggi bisa memilih kamar, meskipun hampir sama fasilitasnya, tapi dia bisa memilih kamar mana yang ia inginkan, bahkan bisa memilih teman napi lain untuk tinggal di dalam kamar tersebut. Dalam kasus lain, ketika ia memiliki masalah dengan napi di kamar lain. Napi tersebut bisa mempengaruhi napi di kamarnya untuk memberikan hukuman fisik pada orang yang sedang bermasalah dengannya.

5. PENUTUP

Lapas merupakan satu entitas yang unik karena di dalamnya berisi orang-orang yang sedang dalam proses menjalani pidana akibat dari kejahatan yang dilakukan. Dalam lingkungan yang kecil dan sangat terbatas, kehidupan di dalam lapas juga tidak lepas dari corak-corak relasi diantara para aktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam struktur sosial yang terbentuk di lapas, petugas lapas jelas menempati posisi dan kedudukan tertinggi karena mereka adalah representasi dari negara yang memiliki legitimasi dan seluruh instrumen kekuasaan yang sah untuk dapat memberikan pembinaan guna merubah kehidupan narapidana di lapas agar dapat diterima di dalam masyarakat. Pembentukan struktur sosial untuk para Narapidana dapat dikatakan unik, ini karena ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi posisi dan kedudukan mereka di dalam lapas. Faktor-faktor tersebut adalah; pertama, kemampuan narapidana membangun kedekatan dengan petugas lapas. Kedua, kemampuan ekonomi narapidana. Ketiga keahlian yang dimiliki oleh narapidana. Dan keempat adalah faktor dari kasus kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Ketika seorang narapidana memiliki salah satu faktor saja dari ketiga faktor diatas, maka kehidupannya selama di lapas akan berjalan tanpa ada masalah ataupun gangguan, dan banyak kemudahan-kemudahan yang akan mereka dapatkan selama berada di lapas. Di sisi lain, ketika tidak ada satu faktor pun yang bisa menguatkan posisi seorang narapidana di dalam lapas, maka posisi mereka sangat tidak menguntungkan. Dan dalam relasi sehari-hari di lapas mereka harus benar-benar tunduk para otoritas petugas lapas dan juga mereka kemudian seringkali harus tunduk pada narapidana yang memiliki posisi dan kedudukan di dalam lapas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. S. (2014) *Warga Negara dan Penjara*. Yogyakarta: PolGov.
- Colwell, B. (2007) 'Deference or Respect? Status Management Practices Among Prison Inmates', *Social Psychology Quarterly, Sage Journal*.
- Creswell, J. (2007) *Qualitative Inquiry and Research Design*. London: Sage Publication.
- David R. Schaefer, Martin Bouchardb, Jacob T.N. Younga, D. A. K. (2017) 'Friends in locked places: An investigation of prison inmate network structure.', *Journal Social Networks : Elsevier.ey*
- Hamzah, A. (1994) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayani, P. K. (2019) 'Fenomena School of Crime dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember', 7(2).

Priyanto, D. (2006) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono, P. D. (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Kedu. Edited by D. I. Sutopo. Bandung: ALFABETA.

Symkovych, A. (2018) 'The ukrainian response to sykes: Prisoner hierarchy and self-rule-power, legitimacy, and dynamics', *British Journal of Criminology*, 58(5), pp. 1087–1106. doi: 10.1093/bjc/azx076.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).